



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Paragraf 1 Dinas Perhubungan

##### Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4  
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5  
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6  
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Program; dan
  2. Subbagian Keuangan.

c. Bidang...

- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
    - 2. Seksi Angkutan Darat; dan
    - 3. Seksi Pengawasan Keselamatan Angkutan Darat.
  - d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
    - 2. Seksi Angkutan Laut; dan
    - 3. Seksi Kepelabuhanan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPTD.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas Perhubungan

##### Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan bidang perhubungan darat dan laut;
  - b. pengoordinasian penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, jaringan trayek dalam kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan, analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
  - c. pengendalian pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin pengelolaan bidang perhubungan darat dan laut;
  - d. pengendalian pengelolaan izin usaha angkutan umum, izin trayek, fasilitas parkir umum di ruang milik jalan, dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengelolaan terminal penumpang tipe C dan pelabuhan penyeberangan;
  - e. pengoordinasian penyediaan jasa angkutan umum dan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang pelayanannya dalam wilayah kabupaten;

f. pengordinasian...

- f. pengoordinasian penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kabupaten;
- g. pengendalian penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam kabupaten;
- h. pengoordinasian penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau;
- i. pengelolaan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pengelolaan pas kecil dan sertifikasi kesempurnaan kapal dibawah 7 GT;
- j. pengendalian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat dan laut; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
  - e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan barang milik negara/daerah dan penyusunan program rencana kerja tahunan serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian...

- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi dan pelaporan dinas;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja;
  - f. pelaksanaan penyusunan akuntabilitas kinerja; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan dan koordinasi pengelolaan ketatausahaan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
  - b. pelaksanaan penyusunan anggaran;
  - c. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - d. pelaksanaan tata usaha keuangan;
  - e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Darat

#### Pasal 13

- (1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi teknis, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan darat.
- (2) Bidang Perhubungan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan bidang perhubungan darat;
  - b. pelaksanaan koordinasi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, jaringan trayek dalam kabupaten,

penyediaan...

- penyediaan perlengkapan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan, analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
- c. pelaksanaan pengendalian pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin pengelolaan bidang perhubungan darat;
  - d. pelaksanaan pengendalian pengelolaan izin usaha angkutan umum, izin trayek, fasilitas parkir umum di ruang milik jalan, dan pelaksanaan koordinasi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengelolaan terminal penumpang dan barang serta pelabuhan penyeberangan;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyediaan jasa angkutan umum dan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang pelayanannya dalam wilayah kabupaten;
  - f. pelaksanaan koordinasi penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kabupaten;
  - g. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis sarana dan prasarana perhubungan darat.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana induk penyediaan perlengkapan jalan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir umum di ruang milik jalan;
  - c. pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana parkir untuk umum diluar ruang milik jalan(parkir khusus)/lokasi parkir milik badan usaha atau perorangan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana jalan;
  - e. pelaksanaan penanganan dan penanggulangan daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
  - f. pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan analisis dampak lalu lintas;
  - g. pelaksanaan survey dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan darat; dan
  - h. pelaksanaan...

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan, koordinasi, dan pengendalian lalu lintas angkutan umum.
- (2) Seksi Angkutan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengendalian pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin pengelolaan angkutan darat;
  - b. pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan izin usaha angkutan umum, izin trayek, dan pelaksanaan koordinasi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengelolaan terminal penumpang dan barang serta pelabuhan penyeberangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyediaan jasa angkutan umum dan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang pelayanannya dalam wilayah kabupaten;
  - d. pelaksanaan koordinasi penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kabupaten;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penetapan tarif angkutan darat dalam wilayah Kabupaten;
  - f. penyelenggaraan izin operasi angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang melayani dalam wilayah Kabupaten;
  - g. pemberian rekomendasi operasional angkutan antar jemput antar propinsi atau kawasan tertentu, dan pemberian rekomendasi operasional bus Kota, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP);
  - h. penyelenggaraan analisis kebutuhan angkutan, dan penetapan jaringan lintasan angkutan barang dalam kota dan penetapan wilayah operasi angkutan orang dalam Kabupaten;
  - i. pemberian rekomendasi izin usaha bengkel karoseri kendaraan bermotor, dan rekomendasi mendirikan usaha pendidikan dan pelatihan mengemudi;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan angkutan;
  - k. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan angkutan darat; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawasan Keselamatan Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penyelenggaraan, koordinasi, pengawasan, pengendalian teknis keselamatan lalu lintas angkutan darat.
- (2) Seksi Pengawasan Keselamatan Angkutan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan audit, inspeksi, pengawasan dan pengendalian keselamatan LLAJ;
  - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan usaha angkutan;
  - c. penyelenggaraan rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
  - d. penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyuluhan keselamatan lalu lintas;
  - e. pelaksanaan penertiban lalu lintas dan jalan sesuai kewenangan;
  - f. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan dan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis kelaikan jalan kendaraan bermotor dan izin angkutan umum;
  - g. pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas Keselamatan Jalan serta fasilitas pendukung perlengkapan jalan;
  - h. penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian lintasan angkutan orang dan barang dalam wilayah kabupaten;
  - i. penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian angkutan untuk kepentingan tertentu dalam wilayah Kabupaten; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Perhubungan Laut

Pasal 17

- (1) Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas penyusunan rencana, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi teknis, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan laut.
- (2) Bidang Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan bidang perhubungan laut;
  - b. pelaksanaan koordinasi penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau;
  - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pengendalian pemberian rekomendasi izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal, angkutan laut dan pelayaran rakyat serta izin usaha kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi penetapan lintas pelayaran dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani pelayaran dalam Daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- f. pengelolaan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pengelolaan pas kecil dan sertifikasi kesempurnaan kapal dibawah 7 GT;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pengendalian teknis dan evaluasi pengelolaan lalu lintas angkutan laut, sarana dan prasarana serta kepelabuhanan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis sarana dan prasarana perhubungan laut.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan laut;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana parkir pelabuhan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana sisi laut dan darat;
  - d. pelaksanaan penanganan dan penanggulangan daerah rawan kecelakaan lalu lintas laut;
  - e. pelaksanaan survey dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan laut; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### Pasal 19

- (1) Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, koordinasi serta pengawasan, perizinan dan pengendalian angkutan laut.

(2) Seksi...

- (2) Seksi Angkutan Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengendalian pemberian rekomendasi izin usaha angkutan laut dan pelayaran rakyat serta izin usaha kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
  - b. pelaksanaan koordinasi penetapan lintas pelayaran dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani pelayaran dalam Daerah kabupaten;
  - c. pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
  - d. pelaksanaan penyiapan proses perizinan usaha jasa angkutan laut dan usaha penunjang angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangan;
  - e. pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan pas kecil dan sertifikat kesempurnaan kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT;
  - f. pelaksanaan koordinasi analisis perhitungan tarif jasa angkutan laut pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, koordinasi dan pengawasan, perizinan serta pengendalian kepelabuhanan.
- (2) Seksi Kepelabuhanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan, pengendalian dan pengawasan serta persiapan perumusan kebijakan teknis manajemen dan operasional kepelabuhanan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan yang dibangun pemerintah kabupaten;
  - c. pelaksanaan koordinasi rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan kepentingan (DLKP) Pelabuhan;
  - d. penyelenggaraan pengoperasian, pengendalian, pengawasan, pengelolaan pelabuhan, dermaga dan pelayanan retribusi serta jasa kepelabuhanan;
  - e. penyelenggaraan pengendalian, pengawasan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang serta usaha penunjang kerja; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V  
ESELONERING

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UTPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap...

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

#### Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 23 Desember 2016 M  
23 Rabiul Awal 1438 H

Pt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD


Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 23 Desember 2016 M  
23 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 54 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH BARAT.



— GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - GARIS PEMBINAAN

Pt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD